



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.LIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
sebagai Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor
12/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada hari Sabtu, 12 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi
Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
228/09/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.LIK



3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a) Tergugat selama turun dari rumah tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak angkat;
 - b) Tergugat telah berselingkuh;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2022 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGATi) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 9 Januari 2024 dan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /09/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enong Dampolii, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Mei 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Hal. 3dari 13Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



B. Saksi

1. **Djuripa Damopolii binti Adjam Damopolii**, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Januari 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang berasal dari Palu, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya menikah;
- Bahwa puncaknya, pada bulan Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah ada 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan

Hal. 4dari 13Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak bisa rukun dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Larasati Mokodompit binti Lendi Mokodompit, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak Januari 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Januari 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang saksi lihat keduanya naik mobil di jalan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022, Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;

Hal. 5dari 13Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 9 Januari 2024 dan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2022 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat selama turun dari rumah tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak angkat, Tergugat telah berselingkuh. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa asli KTP atas nama Enong Dampolii, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga tidak memperhatikan Penggugat lagi, bahkan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat Tergugat telah mempunyai

Hal. 8dari 13Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



wanita idaman lain, sehingga tidak memperhatikan Penggugat lagi, bahkan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sejak Januari 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 atau kurang lebih (satu) tahun 10 (bulan) bulantelah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tanggadengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاصي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاصي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 10dari 13Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatanceraai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugradari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGATI**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskandalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 23 Januari 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H.sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I.dan Alfian Muhammady, S.Sy.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu olehMaskuri, S.Ag.,M.Hsebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13dari 13Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)